



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmiji als Miji Bin Tarli
2. Tempat lahir : Dangu (Barabai)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pangung Rt. 4/Rw. 2 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Tarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021

Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Tarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Tarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Tarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Tarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Tarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARMIJI Als MIJI Bin TARLI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARMIJI Als MIJI Bin TARLI** berupa pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **TARMIJI Als MIJI Bin TARLI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk putusan yang seadil-adilnya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa TARMIMI Alias MIJI Bin TARLI pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada Tahun 2021 bertempat di Jembatan Malangkaian Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi SALMAN dan saksi NAZAR Bersama dengan anggota Polsek Hampang lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi dan Premanisme sedang melintas di Jembatan Malangkaian Desa Cantung Kanan melihat terdakwa Bersama dengan saksi IBNU SALIM dan beberapa orang lainnya sedang duduk - duduk di jembatan tersebut. Selanjutnya saksi SALMAN dan saksi NAZAR beserta anggota Polsek Hampang lainnya memeriksa terdakwa dan saksi IBNU Bersama dengan warga lainnya tersebut. Selanjutnya saksi IBNU terlihat membuang bungkus plastik dan saat diperiksa berisi minuman jenis tuak. Lalu saksi SALMAN memeriksa tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm diletakkan dipinggir tiang jembatan. Selanjutnya saat saksi SALMAN menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut saksi IBNU menjawab bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa terdakwa dan terdakwa menyimpannya di pinggir tiang jembatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa terdakwa membawa dan meyimpang senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan tidak sedang dalam pekerjaan serta tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALMAN Bin (Alm) HASAN dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Hampang Bersama dengan saksi NAZAR dan anggota Polsek hampang lainnya saat melakukan Patroli Cipta Kondisi dan Premanisme telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jembatan Malangkaian .
- Bahwa saat melintasi jembatan tempat orang nongkrong, saksi melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan kemudian saat didekati saksi melihat terdakwa membuang bungkus plastik
- Bahwa setelah diperiksa bungkus tersebut berisi tuak
- Bahwa setelah memeriksa tempat tersebut, saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang setelah ditanyakan merupakan milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata tajam tersebut dan bukan dalam melakukan pekerjaannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. AHMAD NAZAR Bin AHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Hampang Bersama dengan saksi NAZAR dan anggota Polsek hampang lainnya saat melakukan Patroli Cipta Kondisi dan Premanisme telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jembatan Malangkaian .
- Bahwa saat melintasi jembatan tempat orang nongkrong, saksi melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan kemudian saat didekati saksi melihat terdakwa membuang bungkus plastik
- Bahwa setelah diperiksa bungkus tersebut berisi tuak



- Bahwa setelah memeriksa tempat tersebut, saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang setelah ditanyakan merupakan milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata tajam tersebut dan bukan dalam melakukan pekerjaannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SALMAN Dan saksi NAZAR yang merupakan anggota Polsek Hampang pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jembatan Malangkaian.
- Bahwa terdakwa tertangkap karena membawa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SALMAN Dan saksi NAZAR yang merupakan anggota Polsek Hampang pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jembatan Malangkaian.
- Bahwa terdakwa tertangkap karena membawa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk



- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;*
3. *Unsur Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa** Tarmiji als Miji Bin Tarli;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa ketika saksi SALMAN dan saksi NAZAR Bersama dengan anggota Polsek Hampang lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi dan Premanisme sedang melintas di Jembatan Malangkaian Desa Cantung Kanan melihat terdakwa Bersama dengan saksi IBNU SALIM dan beberapa orang lainnya sedang duduk - duduk di jembatan tersebut. Selanjutnya saksi SALMAN dan saksi NAZAR beserta anggota Polsek Hampang lainnya memeriksa terdakwa dan saksi IBNU Bersama dengan warga lainnya tersebut. Selanjutnya saksi IBNU terlihat membuang bungkusan plastic dan saat diperiksa berisi minuman jenis tuak. Lalu saksi SALMAN memeriksa tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb



stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm diletakkan dipinggir tiang jembatan. Selanjutnya saat saksi SALMAN menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut saksi IBNU menjawab bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa terdakwa dan terdakwa menyimpannya di pinggir tiang jembatan ;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm yang diletakkan terdakwa dipinggir tiang jembatan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa dan meyimpang senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan tidak sedang dalam pekerjaan serta tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah ;

Ad.3. Unsur Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan : "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm yang diletakkan terdakwa dipinggir tiang jembatan, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai petani, serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah ;



Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak membawa Senjata tajam** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa melanggar hukum ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;



- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm, oleh karena dikuatirkan dipakai kembali untuk alat kejahatan sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dirusak ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmiji als Miji Bin Tarli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak membawa Senjata tajam**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi stainless steel warna silver dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang besi kurang lebih 18 cm

Dirusak.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan ini dimusyawarahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **SENIN** tanggal **6 September 2021**, oleh kami **EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASMUR KABAN, S.H,** dan **DIAS RIANINGTYAS, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **RABU** tanggal **8 September 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HERMAYANA** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, S.H,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ktb

